



**PUTUSAN**

**NOMOR 483 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NENGAH SUDIARTANA alias DELEM;  
Tempat lahir : Pesinggahan;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 April 2017 Nomor 1963/2017/S.575.Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 April 2017 Nomor 1964/2017/S.575. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 April 2017 Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965/2017/S.575. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2017;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 April 2017 Nomor 1966/2017/S.575. Tah.Sus/PP/2017/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Sudiartana Alias Delem pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di sebelah timur jembatan Kali Unda Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dari saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berupa 2 (dua) buah paket kristal bening Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro merah dengan berat masing-masing 0,2 gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I Nengah Sudiantara alias Delem menghubungi saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP Samsung warna hitam nomor sim card 081933002009 ke HP Black Berry warna hitam milik saksi nomor sim card 081916205113, lalu Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isi sms tersebut "*mang ade 0,4*" dibalas saksi "*sing ade 0,4, ade 0,2 gen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*nah kanggo ngalih 0,2*" yang artinya "ya kanggo 0,2 nyari 2 (dua) paket" lalu dijawab saksi "*nah*" kemudian dijawab lagi Terdakwa "*antiange di Kali Unda*" artinya "saya tunggu di Kali Unda" dan dijawab saksi "*nah*" artinya "ya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Karisma warna putih DK.5545.MG menuju Jembatan Kali Unda tepatnya disebelah timur Jembatan Kali Unda bertemu dengan saksi I

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan aluminium foil rokok yang masing-masing beratnya 0,2 gram dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang ke saksi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan mengkonsumsinya sendiri menggunakan bong dan sisanya Terdakwa tinggalkan di kamar sedangkan yang 1 (satu) paket lagi masih terbungkus rokok Marlboro merah Terdakwa bawa keluar rumah;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Jalan Pura Sakenan Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihentikan oleh 2 orang petugas Kepolisian dari Polres Klungkung yakni saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok dan dimasukkan dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang menempel di telinga kiri Terdakwa yang pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Sujarno dan saksi I Wayan Sumendra;

- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Dusun Suwitrayasa Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiana dan saksi I Wayan Ngembeng dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip merupakan sisa shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah alat pengisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 241/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi, Amd, S.H., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1089/2016/NF dan 1090/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1091/2016/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Sudiartana Alias Delem pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah paket kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok Marlboro merah dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,20 gram netto dan 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip merupakan sisa shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,04 gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I Nengah Sudiantara alias Delem menghubungi saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP Samsung warna hitam nomor sim card 081933002009 ke HP Black Berry warna hitam milik saksi nomor

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 081916205113, lalu Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isi sms tersebut "*mang ade 0,4*" dibalas saksi "*sing ade 0,4, ade 0,2 gen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*nah kanggo ngalih 0,2*" yang artinya "ya kanggo 0,2 nyari 2 (dua) paket" lalu dijawab saksi "*nah*" kemudian dijawab lagi Terdakwa "*antiange di Kali Unda*" artinya "saya tunggu di Kali Unda" dan dijawab saksi "*nah*" artinya "ya";

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Karisma warna putih DK.5545.MG menuju Jembatan Kali Unda tepatnya disebelah timur Jembatan Kali Unda bertemu dengan saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan aluminium foil rokok yang masing-masing beratnya 0,2 gram dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang ke saksi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan mengkonsumsinya sendiri menggunakan bong dan sisa shabu seberat 0,20 gram *brutto* atau 0,04 gram *netto* Terdakwa tinggalkan di kamar tepatnya di atas almari sedangkan yang 1 (satu) paket lagi masih terbungkus rokok Marlboro merah Terdakwa bawa keluar rumah;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Jalan Pura Sakenan Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihentikan oleh 2 orang petugas Kepolisian dari Polres Klungkung yakni saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok dan dimasukkan dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang menempel di telinga kiri Terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Sujarno dan saksi I Wayan Sumendra;

- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Dusun

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiana dan saksi I Wayan Ngembeng dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip merupakan sisa shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan berat 0,20 gram *brutto* atau 0,04 gram *netto*, 1 (satu) buah alat pengisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 241/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi, Amd., S.H., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1089/2016/NF dan 1090/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1091/2016/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Sudiartana Alias Delem pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa I Nengah Sudiantara alias Delem menghubungi saksi I

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP Samsung warna hitam nomor sim card 081933002009 ke HP Black Berry warna hitam milik saksi nomor sim card 081916205113, lalu Terdakwa mengirim sms kepada saksi yang isi sms tersebut "*mang ade 0,4*" dibalas saksi "*sing ade 0,4, ade 0,2 gen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*nah kanggo ngalih 0,2*" yang artinya "ya kanggo 0,2 nyari 2 (dua) paket" lalu dijawab saksi "*nah*" kemudian dijawab lagi Terdakwa "*antiange di Kali Unda*" artinya "saya tunggu di Kali Unda" dan dijawab saksi "*nah*" artinya "ya";

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Karisma warna putih DK.5545.MG menuju Jembatan Kali Unda tepatnya disebelah timur Jembatan Kali Unda bertemu dengan saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya sudah berisi 2 (dua) paket shabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan aluminium foil rokok yang masing-masing beratnya 0,2 gram dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang ke saksi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mereka berpisah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu tersebut dan mengkonsumsinya sendiri menggunakan bong dan sisanya Terdakwa tinggalkan di kamar sedangkan yang 1 (satu) paket lagi masih terbungkus rokok Marlboro merah Terdakwa bawa keluar rumah;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Jalan Pura Sakenan Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihentikan oleh 2 orang petugas Kepolisian dari Polres Klungkung yakni saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok dan dimasukkan dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya serta 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang menempel di telinga kiri Terdakwa yang pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Sujarno dan saksi I Wayan Sumendra;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Sumaba bersama saksi Anak Agung Dalem Susilayadi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Dusun Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiana dan saksi I Wayan Ngembeng dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip merupakan sisa shabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan berat 0,20 gram *brutto* atau 0,04 gram *netto*, 1 (satu) buah alat pengisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1,5 bulan yang lalu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di dalam kamar Terdakwa dan setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan badan lebih segar, sehat dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2016 telah dilakukan Asesmen Medis dan Asesmen Hukum oleh Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali dengan hasil asesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dengan dosis penggunaan yang relatif tinggi, tidak/ belum mengalami ketergantungan, serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 241/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi, Amd., S.H., I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 1089/2016/NF dan 1090/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1091/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sudiartana Alias Delem bersalah melaku-kan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Sudiartana Alias Delem dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,36 gram *brutto* atau 0,02 gram *netto* dan 0,20 gram *brutto* atau 0,04 gram *netto*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card nomor 081933002009;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor Honda Karisma warna putih DK 5545 MG tanpa STNK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Srp, tanggal 18 Oktober 2016, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,36 gram *brutto* atau 0,20 gram *brutto* atau 0,04 gram *netto*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam sim card nomor 081933002009;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 1 (satu) buah korek gas api;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor Honda Karisma warna putih DK 5545 MG tanpa STNK beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/PID.Sus/2016/PT.DPS. tanggal 8 Desember 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN Srp, tanggal 18 Oktober 2016, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN Srp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dengan amar putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan asas kepatutan bahkan cenderung akan menumbuh kembangkan persepsi (pandangan) yang negatif dari masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang khususnya maupun secara keseluruhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memandang dan menilai kinerja dan kredibilitas aparat penegak hukum khususnya lembaga yudikatif yang merupakan benteng terakhir dan sandaran bagi pihak-pihak yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan layak di mata hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan dan ketentraman bagi semua warga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan khususnya terhadap saksi I Komang Gede Astawa alias Samba (penuntutan dalam perkara terpisah) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam perkara tersebut ada hubungannya dengan perkara Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem;

2. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Metamfetamina (shabu): 1 gram;
3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wita. memesan shabu seberat 0,4 gram lewat SMS dengan menggunakan HP Samsung Terdakwa nomor sim card 08933002009 ke HP Black Berry saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) nomor sim card 081916205113 namun shabu yang ada seberat 0,2 gram sebanyak 2 (dua) paket kemudian Terdakwa sepakat dengan saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu di sebelah timur jembatan Kali Unda Klungkung. Setelah mereka bertemu di timur jembatan Kali Unda Klungkung Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem menyerahkan uang secara *cash* sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba lalu saksi I Komang Gede Astawa alias Komang Samba (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket shabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus lagi dengan aluminium foil rokok yang masing-masing

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 0,2 gram kepada Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem lalu mereka berpisah. Setelah itu Terdakwa menuju rumahnya di Dusun Suwitrayasa kemudian mengonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut dan sisanya ditaruh di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 gram Terdakwa bawa keluar rumah menuju tempat sabungan ayam namun belum sampai di tempat tujuan Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung, tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut bukan untuk digunakan secara utuh oleh Terdakwa sendiri dimana hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,2 gram keluar rumah menuju tempat sambungan ayam tanpa ijin tanpa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yang dalam pasca rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tanpa membawa alat isap bong dan dibenarkan oleh para saksi dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab.241/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi, Amd., S.H., I Gede Budiartawam, S.Si., M.Si. serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 1089/2016/NF dan 1090/2016/NF berupa kristal bening, 1092/2016/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (milik saksi I KOMANG GEDE ASTAWA alias KOMANG SAMBA penuntutan dilakukan secara terpisah) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1091/2016/NNF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (milik Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem);

Bahwa tergambar dengan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem adalah orang yang bertanggungjawab atas kepemilikan barang bukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalahguna narkoba serta tidak memenuhi salah satu klasifikasi sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, yang intinya bahwa baru dapat diputus oleh Majelis Hakim seorang sebagai penyalahguna narkoba apabila Terdakwa adalah seorang pecandu dan sedang dalam masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pengertian dari pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta persidangan perkara atas nama Terdakwa I Nengah Sudiartana alias Delem tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba dan Terdakwa tidak dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi ketika Terdakwa melintas di Jalan Pura Sakenan Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, ternyata Terdakwa sedang memegang bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket shabu seberat *netto* 0,2 (nol koma dua) gram, dan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat bong dan sisa shabu habis pakai seberat 0,04 (nol koma empat) gram;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba, akan tetapi dari fakta hukum persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang lebih setahun telah memakai Narkoba,

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan rekomendasi hasil asesmen medis dan asesmen hukum dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa shabu (*methamphetamine*) dengan dosis penggunaan yang relatif tinggi;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Samarapura sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghar-gaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertim-bangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 483 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)